



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TERPADU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TERPADU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOKOYURLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut SABLUD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

2. Dokumen sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
3. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
4. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
5. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD atas pelaksanaan APBD berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
8. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan dan beban selama periode tertentu.
9. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

10. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
11. Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
15. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli yang selanjutnya disebut UPT RSUD Mokoyurli adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
16. Direktur adalah seseorang yang diangkat dan bertanggung jawab secara teknis, medis, dan operasional kepada Bupati merupakan pimpinan tertinggi di UPT RSUD Mokoyurli

- yang berhak dan berwenang bertindak atas nama rumah sakit untuk bidang yang menjadi fungsi dan wewenangnya.
17. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buol.
 18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
 20. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

- (1) Untuk memberikan jaminan adanya pemberian informasi dan pelaporan yang handal sebagai pemenuhan asas akuntabilitas dan responabilitas dibentuk pedoman akuntansi BLUD UPT RSUD Mokoyurli.
- (2) Pedoman akuntansi BLUD UPT RSUD Mokoyurli merupakan acuan dan memberikan arah dalam melakukan pencatatan, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan yang disajikan secara lazim dalam laporan keuangan dalam periode tertentu.
- (3) Proses dan metode penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan secara sistematis, efisien dan efektif.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Pedoman Akuntansi BLUD UPT RSUD Mokoyurli disusun dalam 4 (empat) Bagian, terdiri atas :

- Bagian I : Kebijakan Akuntansi :
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Kebijakan Akuntansi

- Bagian II : Prosedur Akuntansi :**
- BAB I : Pendahuluan**
 - BAB II : Kas dan Setara Kas**
 - BAB III : Piutang**
 - BAB IV : Persediaan**
 - BAB V : Aset Tetap**
 - BAB VI : Utang**
- Bagian III : Kode Akun :**
- BAB I : Kode Akun Standar dan**
 - BAB II : Deskripsi**
Penjelasan Kode Akun
- Bagian IV : Pembukuan :**
- BAB I : Pendahuluan**
 - BAB II : Jurnal Standar**
- Bagian V : Laporan Manajemen :**
- BAB I : Pendahuluan**
 - BAB II : Jenis Laporan Manajemen**

Pasal 4


Isi uraian pedoman akuntansi BLUD UPT RSUD Mokoyurli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Desember 2022



Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Desember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2022 NOMOR 107